



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan KPPU pada tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **RIZKI ARYANI**, Perempuan, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Klambir V Gg. Sekata No. 4 Lk I, Kelurahan Tj. Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Jabatan Komisaris PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI,

HENDRIKA SAHBANA Nst, Laki-Laki, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Didesa Tamiang, Kecamatan kota Nopan Kota Medan, Jabatan Direktur Utama PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI;

Dengan ini bertindak guna untuk mewakili PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI, Berdasarkan Akte Pendiri Akte No. 83, tertanggal 20 Januari 2010, Noratis Adi Pinem, S.H, yang telah dirubah dengan Akte No. 26, tertanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris GORDON E. HARIANJA, S.H, Kota Medan, Berkedudukan di Jalan Klambir V, Gg. Sekata No. 4 Lk I, Kelurahan Tj. Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Abdillah, S.H, Mareko Ndruru, S.H dan Wahyu Indra, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Firman Abdillah, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Karya Pembangunan No. 20 A Mongonsidi/Polonia Medan, Hp, 0812-6514-0573, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan I**;

2. **NUGROHO WIJANARKO**, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Manyar No. 430, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Jabatan Komisaris PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA;

Ir. MURCAHYO AGUS SURANTO Msi, Laki-Laki, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Manyar Raya Nomor 431, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Jabatan Direktur Utama PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA;

Dengan ini bertindak guna untuk mewakili PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA, Berdasarkan Akte Pendiri Akte No. 17, tertanggal 07-11-1992, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Refrizal, SH, yang telah dirubah dengan Akte No.

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



58 tertanggal 22-11-2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Adi Pinem SH, Berkedudukan di Jalan Palang Merah dalam No. 34-C, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Abdillah, S.H, Mareko Ndruru, S.H dan Wahyu Indra, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Firman Abdillah, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Karya Pembangunan No. 20 A Mongonsidi/Polonia Medan, Hp, 0812-6514-0573, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan II**;

3. **AFRINA S.E**, Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Rahmad syah Nomor 492 / 2, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Jabatan Komisaris PT. FIFO PUSAKA ABADI,

MUHAMMAD DAUD NASUTION S.T, Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Puri Nomor 160/34 B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Jabatan Direktur Utama PT. FIFO PUSAKA ABADI;

Dengan ini bertindak guna untuk mewakili PT. FIFO PUSAKA ABADI Berdasarkan Akte Pendiri Akte No. 213, tertanggal 30-11-2006 yang telah dirubah dengan Akte No. 21, tertanggal 16-01-2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Kota Medan Binsar Simanjuntak SH, Berkedudukan di Jalan Puri Nomor 160/ 34 B, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Abdillah, S.H, Mareko Ndruru, S.H dan Wahyu Indra, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Firman Abdillah, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Karya Pembangunan No. 20 A Mongonsidi/Polonia Medan, Hp, 0812-6514-0573, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan III**;

LAWAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I, Berkedudukan di jalan Gatot Subroto No. 148 B, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 79/K/SK/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 24 September 2019, yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN I dahulu Terlapor I (PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI), PEMOHON KEBERATAN II dahulu Terlapor II (PT. SEKAWAN JAYA BERSAMA) Pemohon Keberatan III dahulu Terlapor III (PT. FIFO PUSAKA ABADI), telah di hukum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018, dibacakan oleh Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Tertanggal Kamis 29 Agustus 2019, dan diserahkan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 06 September 2019, atas pengajuan keberatan atas Putusan tersebut diatas masih memenuhi syarat pengajuan yaitu 14 (empat belas) hari kerja, berdasarkan Undang-undang nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, pasal 44 ayat 2 Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) setelah menerima putusan tersebut , atas dasar tersebut Pemohon keberatan mempunyai legalitas sebagai Pemohon keberatan dalam perkara ini;
2. Bahwa Para Pemohon keberatan adalah Perusahaan sebagai Peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus - Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggran 2018 yang dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018) dengan nilai Harga Pagu Paket Pengerjaan sebesar Rp.35.792. 821.000,- tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat Tender tersebut diatas, ada beberapa perusahaan lain yang ikut menjadi peserta yang ikut mendaftar untuk menjadi Peserta Tender antara lain, PT ANRA, PT. ERIKA MILA BERSAMA, dan Para Pemohon Keberatan ikut menjadi peserta Terder atas pengerjaan tersebut diatas;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya setelah Para Pemohon keberatan mempersiapkan berkas-berkas mengenai tender tersebut dan diserahkan kepada Pokja selaku pelaksana atas Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018), Penyeleksi berkas Peserta tender dan mengumumkan Pemenang Tender atas Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, dan Pemenang tender tersebut jatuh kepada Pemohon Keberatan I (PT. SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI);
5. Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Keberatan I, sebagai peserta yang dimenangkan atas Tender tersebut, yang di Putuskan Oleh Pokja selaku Panitia sekaligus Penyeleksi Berkas Tender Para Peserta Tender, atas Keputusan Pokja Tersebut Pemohon Keberatan I mengerjakan proyek dengan sesuai Perjanjian kontrak kerja, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dan dinyatakan dengan baik sesuai dengan kontrak kerja;
6. Bahwa Pihak yang di kalahkan adalah Pemohon keberatan II, Pemohon Keberatan III, PT ANRA, PT. ERIKA MILA BERSAMA;
7. Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, sebagai peserta yang kalah atas Tender tersebut, tidak mengetahui lagi perkembangan mengenai Proyek tersebut;
8. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019, Para Pemohon Keberatan mendapat surat Pemberitahuan dari Termohon Keberatan telah terjadi Persekongkolan antara, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dengan Pemohon Keberatan I dan POKJA telah bekerja sama untuk memenangkan Pemohon Keberatan I dalam Tender tersebut diatas dengan cara bekerjasama atau bersekongkol;
9. Bahwa Para Pemohon dan POKJA adalah dahulu sebagai Terlapor IV yang ikut diperiksa yang dilakukan oleh Termohon;
10. Bahwa adapun dugaan Persengkongkolan menurut Termohon yang dilakukan oleh para Pemohon Keberatan adalah :
 - a. Persekongkolan Horizontal;
 - b. Persekongkolan Vertikal;
 - c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal;
11. Bahwa hasil tim investigator Termohon yang menyatakan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III melakukan Persekongkolan dengan. Pemohon Keberatan I dan POKJA (dahulu Para Terlapor) untuk memenangkan Pemohon Keberatan I;

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



12. Bahwa menurut Termohon, melalui tim investigasinya adanya kesamaan berkas-berkas antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, adapun kesamaan berkas tersebut antara lain ;
- Adanya Kesamaan Pengurusan dukungan yaitu PT. Bank SUMUT Cabang Penyabungan antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II (Vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 182);
 - Adanya kesamaan jaminan penawaran dengan antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II. yaitu Jaminan Asuransi PT. JAMKRINDO SYARIAH (Vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 184)
 - Adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan Pengetikan dengan Para Pemohon (Vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 180);
 - Adanya kerja sama antara para Peserta Tender antara Pemohon III Dengan Pemohon Keberatan I (Vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 176);
 - Dst ,,,,,,,,,,,,,,
13. Bahwa alasan tersebut yang menjadi dasar Termohon Keberatan untuk menyeret Para Pemohon Keberatan untuk dibawa Kemajelis Komisi Persaingan Usaha untuk diadili;
14. Bahwa selanjutnya atas dugaan tersebut diatas para Pemohon di hukum denda yang berbeda jumlahnya adapun denda yang harus dibayar para Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut :
- Pemohon Keberatan I dijatuhi hukuman untuk membayar denda atas dugaan tersebut diatas Pemohon di hukum denda sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Pemohon Keberatan II dijatuhi hukuman untuk membayar denda atas dugaan tersebut diatas Pemohon di hukum denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Pemohon Keberatan III dijatuhi hukuman untuk membayar denda atas dugaan tersebut diatas Pemohon di hukum denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
15. Bahwa atas Putusan tersebut menurut para Pemohon Keberatan jauh sangat lah tidak adil, dikarenakan kalau lah berkas Pernawaran para Pemohon Keberatan ada kesamaan, seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk Tender kepada Pokja, selaku penyelenggara dan penyeleksi



pemberkasan, maka Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu, bukan melainkan membiarkan seperti hal ini terjadi, dan seharusnya Penyeleksian Pemberkasan Para peserta Tender menjadi tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku panitia dan Penyeleksi pemberkasan dan memutuskan Pemenang Tender;

16. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah peserta yang dikalahkan oleh Pokja dalam tender tersebut, karena tidak masuk kualifikasi penawarannya sedangkan Pemohon Keberatan I sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan Penawaran tertinggi sehingga Pemohon Keberatan I sebagai pihak yang dimenangkan oleh Pokja;
17. Bahwa menurut hasil Investigator Termohon Keberatan tidak ada menemukan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh para Pemohon Keberatan;
18. Bahwa uraian - uraian diatas maka patut dan beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dapat menyatakan melepaskan para Pemohon Keberatan dari denda yang dikenakan kepada Pemohon atas Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 Tertanggal Kamis 29 Agustus 2019;
19. Bahwa para Pemohon Keberatan juga melihat tidak adanya dasar hukum atau kepastian hukum atas dugaan pelanggaran yang Termohon Keberatan tujuhkan kepada para Pemohon Keberatan, yang mana para Termohon keberatan hanya mengacu kepada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
20. Bahwa atas kekeliruan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam mengambil suatu putusan Nomor 23/KPPU-L/2018 Tertanggal Kamis 29 Agustus 2019, dan tidak berlandaskan Hukum, maka patut dan beralasan hukum Putusan tersebut dibatalkan demi hukum;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bersama ini Para Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas I A khusus Medan Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo, sudi kiranya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon Keberatan tidak bersalah telah melakukan Persekongkolan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha pasal 22, karena pasal-pasal tidak adanya dugaan pelanggaran yang mengatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 tertanggal Kamis 29 Agustus 2019;
4. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku Panitia, Penyeleksi berkas Penawaran peserta tender serta sebagai Pemutus Pemenang Tender, dan apabila terjadi kesalahan seperti dugaan Termohon Keberatan yang ditujukan kepada para Pemohon Keberatan dan peserta tender lainnya;
5. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk memulihkan nama baik Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Para Pemohon Keberatan;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Medan Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara Aquo. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan hadir Kuasanya bernama Firman Abdillah, S.H, Mareko Ndruru, S.H dan Wahyu Indra, S.H sedangkan Termohon Keberatan hadir Kuasanya bernama Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. URAIAN PUTUSAN KPPU.

II. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU.

- A. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTI TAMBAHAN.
- B. JAMINAN ADANYA PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW”.
- C. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN.

III. TERLAPOR IV TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU A QUO.

IV. PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN II DAN PEMOHON KEBERATAN III TELAH DALUARSA

V. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN DARI PARA PEMOHON KEBERATAN

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. TERMOHON KEBERATAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG CUKUP
- B. TERMOHON KEBERATAN MENGGUNAKAN FAKTA, BUKTI YANG CUKUP DAN SAH TERKAIT DENGAN PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO
- C. TERMOHON KEBERATAN MENGGUNAKAN FAKTA, BUKTI YANG CUKUP DAN SAH TERKAIT DENGAN PERSEKONGKOLAN VERTIKAL MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO
- D. TINDAKAN BERSEKONGKOL YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN UTAMA DILAKUKANNYA PROSES TENDER YAITU UNTUK MENGHASILKAN HARGA YANG PALING EFISIEN DENGAN OUTPUT ATAU HASIL YANG OPTIMAL ATAU BERDAYA GUNA
- E. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN TERKAIT DENGAN PENGENAAN DENDA

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi-materi keberatan dari Para Pemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara *a quo* dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU sebagai berikut :

I. URAIAN PUTUSAN KPPU

Bahwa perkara *a quo* bermula dari laporan masyarakat atau pihak yang mengetahui telah terjadinya dugaan pelanggaran atas Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999") terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh - Barus – Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

OBJEK PERKARA adalah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018;

Nama Pekerjaan	:	Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga
Satminkal	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Satuan Kerja	:	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	11 (Barus) Cs
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barang/Jasa Konstruksi pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2018
Harga HPS	:	Rp 35.750.620.000 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
Nilai Pemenang	:	Rp 32.957.517.911,83 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sebelas koma delapan puluh tiga rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	285 (dua ratus delapan puluh lima) hari kalender
Sistem Pengadaan	:	SPSE-LPSE
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

KRONOLOGIS TENDER

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	18-24 Januari 2018	Pengumuman Pascakualifikasi	
2	18 Januari - 6 Februari 2018	Download dokumen pengadaan	
3	23 Januari 2018	Pemberian Penjelasan	Hadir sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu : PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Sekawan Jaya Bersama
4	30 Januari 2018	Addendum dokumen pengadaan	Persyaratan peralatan utama minimal antara lain Blending Equipment berjumlah 1 (satu) unit.
5	6 Februari 2018	Pengambilan dokumen	Terdapat 112 (seratus dua belas) perusahaan yang mengambil dokumen penawaran.
6	8 Februari 2018	Penyampaian/ Pemasukan dokumen penawaran	Terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: 1) PT Anra 2) PT Erika Mila Bersama 3) PT Fifo Pusaka Abadi

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			4) PT Swakarsa Tunggal Mandiri 5) PT Sekawan Jaya Bersama
7	8 Februari 2018	Pembukaan Dokumen Penawaran	a. PT Anra (Rp 28,600,496,000) b. PT Erika Mila Bersama (Rp 30,129,739,800) c. PT Fifo Pusaka Abadi (Rp 30,181,615,000) d. PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Rp 32,957,521,100) e. PT Sekawan Jaya Bersama (Rp 34,683,436,150)
8	9 Februari- 28 Februari 2018	Evaluasi Administrasi	Penawaran yang memenuhi syarat administrasi/lulus sebanyak 4 (empat) penawaran yaitu: a. PT. Anra b. PT. Erika Mila Bersama c. PT. Fifo Pusaka Abadi d. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri Sedangkan 1 (satu) penawaran tidak lolos yaitu: PT Sekawan Jaya Bersama karena tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan gabungan dan masing-masing output.
9	13 Februari- 28 Februari 2018	Evaluasi dokumen kualifikasi	Penawaran yang memenuhi syarat teknis/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: PT. Erika Mila Bersama

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			PT. Fifo Pusaka Abadi PT. Swakarsa Tunggal Mandiri Sedangkan 1 (satu) penawaran tidak lolos yaitu: PT Anra karena Sebagian Peralatan Utama yang dilampirkan sama dengan Peralatan yang dilampirkan pada Paket Rampa-Poriaha/mungkur – Sibolga-BTS. Kab. Tapteng/Tapsel-Batang Toru dimana PT. Anra sudah ditunjuk sebagai Pemenang. Peralatan dimaksud yaitu Asphalt Finisher Merk Nigata, Asphalt Sprayer, , Concrete Mixer, Dump Truck BK 9355 BE, Dump Truck BK 9481 BF, Dump Truck 9533 CT, Dump Truck BL 8196 S, Dump Truck BK 9055 DC, Excavator Merk Hitachi Z, Motor Grader Merk Mitsubishi Compressor
10	19 Februari- 28 Februari 2018	Pembuktian kualifikasi	Terdapat 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Sedangkan 2 (dua) peserta yang tidak lolos yaitu: PT. Erika Mila Bersama: PT. Fifo Pusaka Abadi:
			PT Erika Mila Bersama tidak lolos pembuktian kualifikasi karena: - Tidak dapat menghadirkan Personil inti General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan.

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
- Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli Personil Inti General Superintendent, Manajer Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Petugas K3 dan Pelaksana Pemeliharaan Jalan. - Surat referensi pengalaman kerja personil inti Quantity Engineer melampirkan Surat Referensi kerja sebagai Konsultan.			
PT Fifo Pusaka Abadi tidak lolos pembuktian kualifikasi karena: - Tidak menghadirkan Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Petugas K3; - Tidak dapat menunjukkan SKA, Ijazah Asli dan bukti Pengalaman Kerja Personil Inti General Superintendent, Manager Kendali Mutu (MKM), Quantity Engineer, Quality Engineer, dan Petugas K3			
11	28 Februari 2018	Penetapan Pemenang	PT. Swakarsa Tunggal Mandiri

Bahwa Para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Terlapor I : PT Swakarsa Tunggal Mandiri yang beralamat di
Jalan Klambir V Gang Sekata Lk. I Nomor 4
Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
- Terlapor II : PT Sekawan Jaya Bersama yang beralamat di
Jalan Palang Merah Dalam Nomor 34-C, Kelurahan
Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara, Indonesia;
- Terlapor III : PT Fifo Pusaka Abadi, yang beralamat di Jalan Puri
Nomor 160/34 B, Kelurahan Kota Matsum II,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera
Utara, Indonesia;
- Terlapor IV : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi
Sumatera Utara TA 2018 yang beralamat di Jalan
Busi Dalam Nomor 7D, Kota Medan, Sumatera
Utara, Indonesia.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Keberatan dan Terlapor IV diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL

Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan yang dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, terdapat tindakan penyesuaian dokumen sebelum pemasukan penawaran, dilakukannya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan terjadinya persaingan semu berupa pinjam meminjam perusahaan antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III.

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi Termohon Keberatan terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama antara para peserta tender:
 - a. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan;
 - b. Adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
 - c. Adanya kesamaan kesalahan penulisan surat perjanjian sewa peralatan
 - d. Adanya kesamaan pengurusan dukungan keuangan
 - e. Adanya kesamaan jaminan penawaran
 - f. Adanya kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen
2. Tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain yang dibuktikan dengan adanya kesamaan pihak yang membuat dokumen penawaran
3. Membandingkan dokumen penawaran sebelum penyerahan yang dibuktikan dengan adanya pihak yang membaca seluruh dokumen penawaran Terlapor sebelum diupload Menciptakan persaingan semu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menciptakan persaingan semu:
 - a. Adanya pinjam meminjam perusahaan
 - b. Ketidakseriusan peserta tender dalam mengikuti tender

PERSEKONGKOLAN VERTIKAL

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan Terlapor IV yang menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi Termohon Keberatan terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV beserta Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan:
 - a. Bahwa bentuk menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan dilakukan oleh Terlapor IV dengan cara menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi
 - b. Terlapor IV tidak menggugurkan Pemohon Keberatan I meskipun Pemohon Keberatan I tidak dapat menghadirkan personil inti dalam pembuktian kualifikasi
2. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu:
 - a. Terlapor IV tidak memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III;
 - b. Terlapor IV tidak menjalankan prosedur klarifikasi terhadap peralatan

Bahwa dalam perkara sebagaimana telah diputus dalam Putusan KPPU, Para Pemohon Keberatan TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Hukum halaman 204 – 209, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



7. *Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;*

- 7.1 *Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan;*

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- 7.2 *Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:*

7.2.1 *Unsur Pelaku Usaha;*

7.2.2 *Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;*

7.2.3 *Unsur Bersekongkol;*

7.2.4 *Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;*

7.2.5 *Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat;*

7.3 *Unsur Pelaku Usaha*

7.3.1 *Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*

7.3.2 *Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau*



menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

7.3.3 Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender perkara a quo adalah Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;

7.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi;

7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain;

7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.1 Tentang Hukum yang selain Terlapor I dalam tender perkara a quo ;

7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara a quo adalah Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama dan Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi yang masing-masing merupakan peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 dan 1.3 Bagian Tentang Hukum;

7.4.3 Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara a quo adalah Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 Bagian Tentang Hukum;

7.4.4 Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi;

7.5 Unsur Bersekongkol;

7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.

7.5.3 Berdasarkan uraian pada butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan horizontal dalam bentuk:

a. Kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dibuktikan dengan :

1) Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan;

2) Adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K);

3) Adanya kesamaan kesalahan penulisan surat perjanjian sewa peralatan;

4) Adanya kesamaan pengelolaan dukungan keuangan;

5) Adanya kesamaan jaminan penawaran;

6) Adanya kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen;

b. Secara terang – terangan maupun diam – diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan kesamaan pihak yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu Sdr. Altur Situmorang;

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang dibuktikan dengan tindakan Sdr. Altur Situmorang yang membaca dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebelum diupload;



- d. Menciptakan persaingan semu yang dibuktikan dengan adanya praktek pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Sdr. Henrika Sahbana Nasution. Hal ini didukung dengan adanya pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menyatakan tidak serius mengikuti tender perkara a quo.----

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

7.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;

7.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;

7.6.2 Berdasarkan uraian pada butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk:

a. Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan yang dibuktikan dengan (i) tindakan Terlapor IV yang menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi, (ii) Terlapor IV tidak menggugurkan Terlapor I meskipun Terlapor I tidak dapat menghadirkan personil inti dalam pembuktian kualifikasi;

b. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu (i) Terlapor IV tidak memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dan (ii) Terlapor IV tidak menjalankan prosedur klarifikasi terhadap peralatan;

7.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi;

7.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.



7.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

7.7.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara a quo tidak jujur yaitu melakukan persaingan semu dengan cara seolah-olah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersaing dengan para pelaku usaha lainnya dalam memenangkan tender padahal pada akhirnya berupaya untuk menjadikan Terlapor I menjadi pemenang ;
- b. Pemberian oleh Terlapor IV terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Terlapor IV menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi menghilangkan kesempatan peserta tender lainnya untuk menjadi pemenang merupakan tindakan menghambat persaingan usaha;

7.7.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh Termohon Keberatan yang didasarkan dengan adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan KPPU a quo.

Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Termohon Keberatan, maka Para Pemohon Keberatan terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, PT Swakarsa Tunggal Mandiri membayar denda sebesar Rp 1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, PT Sekawan Jaya Bersama membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, PT Fifo Pusaka Abadi membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkait formil dan materiil Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut :

II. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

1. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTI TAMBAHAN.

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "Perma No. 3 Tahun 2019");

2. Perma No 3 Tahun 2019 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941 pada tanggal 20 Agustus 2019. Berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 18 Perma No 3 Tahun 2019, terhitung sejak diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya "

4. Penerapan Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005) tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan :

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
- b. bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara dari KPPU.

5. Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* tidak diperkenankan lagi untuk menerima bukti-bukti baru dan/atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

2. JAMINAN ADANYA PRINSIP "*DUE PROCESS OF LAW*".

1. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi:

1.1. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;

1.2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;

1.3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;

1.4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;

1.5. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon Keberatan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

3. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yaitu :



- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
 - b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
 - c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
 - d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
 - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan/KPPU, yaitu:
- Wewenang Komisi Meliputi:
- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku



usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;*
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;*
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;*
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;*
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;*
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*

III. TERLAPOR IV TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU A QUO.

1. Bahwa ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (2) secara jelas mengatur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai berikut:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



2. Selanjutnya Pasal 1 angka (1) dan (2) Perma No. 03 Tahun 2019 mengatur tempat/ Pengadilan Negeri dimana keberatan diajukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- (1) *Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU*
- (2) *Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha*

3. Pasal 4 angka (1) Perma No. 03 Tahun 2019 mengatur:

- (1) *Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika Terlapor hadir, ayau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan*

4. Bahwa Terlapor IV berkedudukan hukum di Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa Terlapor IV telah menerima Salinan Putusan KPPU tertanggal 6 September 2019 yang diterima oleh Sdr. Hukman Napitupulu (Pokja) namun tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 ke Pengadilan Negeri sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

- Pasal 44 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

"Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi".

- Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Apabila tidak terdapat keberatan, Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".

Putusan KPPU a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde) terhadap pihak-pihak yang tidak mengajukan keberatan dan dapat dieksekusi.

6. Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terlapor IV SECARA HUKUM TELAH MENERIMA PUTUSAN KPPU a quo;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



IV. PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN II DAN PEMOHON KEBERATAN III TELAH DALUARSA

1. Bahwa ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (2) secara jelas mengatur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai berikut:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”

2. Bahwa Para Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pemohon Keberatan I telah mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU *a quo* pada tanggal 18 September 2019 dengan register No. 678/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn dan pada tanggal 20 September 2019 Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I Firman Abdillah SH dkk. pada Kantor Hukum Firman Abdillah, S.H. & Rekan mengajukan Surat Permohonan Mencabut Gugatan Nomor Register 678/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan; Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. Register 678/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn. kemudian telah membacakan penetapan pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 30 September 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I dan KPPU selaku Termohon Keberatan;

- 2.2. Bahwa Pemohon Keberatan II telah mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU *a quo* pada tanggal 18 September 2019 dengan register No. 677/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn dan pada tanggal 20 September 2019 Kuasa Hukum Pemohon Keberatan II Firman Abdillah SH dkk pada Kantor Hukum Firman Abdillah, S.H. & Rekan mengajukan Surat Permohonan Mencabut Gugatan Nomor Register 677/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan; Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. Register 677/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn. kemudian telah membacakan penetapan pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 30 September 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan II dan KPPU selaku Termohon Keberatan;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



2.3. Bahwa Pemohon Keberatan III telah mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU *a quo* pada tanggal 18 September 2019 dengan register No. 679/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn dan pada tanggal 20 September 2019 Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I Firman Abdillah SH dkk pada Kantor Hukum Firman Abdillah, S.H. & Rekan mengajukan Surat Permohonan Mencabut Gugatan Nomor Register 679/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan; Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. Register 679/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn. kemudian telah membacakan penetapan pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 30 September 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan III dan KPPU selaku

2.4. Termohon Keberatan;

3. BAHWA KEMUDIAN PEMOHON KEBERATAN I, PEMOHON KEBERATAN II DAN PEMOHON KEBERATAN III MENGAJUKAN KEBERATAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019 DENGAN REGISTER YANG SAMA DENGAN NO. 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN.MDN;

4. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III hadir pada pembacaan Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 tanggal 29 Agustus 2019;

5. Bahwa Pasal 4 angka (1) Perma No. 03 Tahun 2019 mengatur:

(2) *Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika Terlapor hadir, ayau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan*

6. Bahwa Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III hadir pada pembacaan Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 tertanggal 25 September 2019;



7. Dengan demikian keberatan terhadap Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan *in casu*, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III hadir pada sidang pembacaan Putusan pada tanggal 29 Agustus 2019;
8. Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah daluarsa sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

V. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN ASPEK MATERIIL DARI PARA PEMOHON KEBERATAN

A. TERMOHON KEBERATAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG CUKUP

1. Bahwa Putusan KPPU selalu didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, sebagaimana terdapat dalam berkas-berkas pemeriksaan yang terlampir dalam memori penjelasan ini;
2. Bahwa Putusan KPPU *A Quo* telah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 72 Perkom 1 tahun 2010;
3. Bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan *a quo* tidak hanya didasarkan pada keterangan pelaku usaha saja namun dalam berkas yang telah disampaikan Termohon Keberatan tercatat dengan kode A berupa surat selama proses pemeriksaan, Dokumen B berupa berita Acara Pemeriksaan Terlapor dan Dokumen C berupa dokumen selain Surat dan Berita Acara, Dokumen T berupa dokumen yang diserahkan Pemohon Keberatan pada proses persidangan, dan dokumen I berupa Dokumen yang berasal dari Investigator telah menunjukkan bukti-bukti kuat yang dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa alat bukti tersebut berasal dari baik Investigator Termohon Keberatan maupun dari Para Pemohon Keberatan dan berdasarkan penggalian fakta yang dilakukan Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam proses Persidangan Majelis;



B. TERMOHON KEBERATAN MENGGUNAKAN FAKTA, BUKTI YANG CUKUP DAN SAH TERKAIT DENGAN PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Para Pemohon Keberatan yang menyatakan tidak adanya dasar hukum atau kepastian hukum atas dugaan pelanggaran yang Termohon Keberatan tujukan kepada Para Pemohon Keberatan;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 72 Perkom 1 tahun 2010, sebagaimana terdapat dalam berkas-berkas perkara yang telah kami serahkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim secara gambalan terdapat Persekongkolan Horizontal dalam pelaksanaan tender a quo yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan;
3. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, *"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;*
4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
5. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan terdapat Persekongkolan Horizontal persekongkolan horizontal dalam bentuk:
 - 5.1. Kerja sama antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III yang dibuktikan dengan :
 - Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang



pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan;

- Adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K);
- Adanya kesamaan kesalahan penulisan surat perjanjian sewa peralatan;
- Adanya kesamaan pengurusan dukungan keuangan;
- Adanya kesamaan jaminan penawaran;
- Adanya kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen;

5.2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang dibuktikan dengan kesamaan pihak yang membuat dokumen penawaran untuk Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yaitu Sdr. Altur Situmorang;

5.3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang dibuktikan dengan tindakan Sdr. Altur Situmorang yang membaca dokumen penawaran Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III sebelum diupload;

5.4. Menciptakan persaingan semu yang dibuktikan dengan adanya praktek pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Sdr. Henrika Sahbana Nasution. Hal ini didukung dengan adanya pengakuan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III yang menyatakan tidak serius mengikuti tender perkara *a quo*.

6. BAHWA URAIAN MENGENAI ADANYA KERJA SAMA ANTARA PARA PESERTA TENDER DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA KESAMAAN KESALAHAN PENULISAN PADA LEMBAR TAHAPAN SERTA URAIAN PEKERJAAN UTAMA DAN PENUNJANG



PEKERJAAN UTAMA SERTA KESAMAAN KESALAHAN
PENGETIKAN PADA METODE PELAKSANAAN;

- 6.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama, kesamaan kesalahan pengetikan pada uraian metode pelaksanaan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* bukti C24, C34)

No.	Pemohon Keberatan I (Terlapor I)	Pemohon Keberatan III (Terlapor III)	kata yang seharusnya
1.	Memerus	memerus	Menerus
2.	Faraksi	Faraksi	Fraksi
3.	anti striping agent	anti striping agent	anti stripping agent
4.	Pertikel	pertikel	Partikel
5.	meliptui	meliptui	Meliputi
6.	menlamin	menlamin	Menjamin
7.	rambu+ambu	rambu+ambu	rambu-rambu
8.	Stau	stau	Atau
9.	pelaksanaann	pelaksanaann	Pelaksanaan
10.	meyiapkan	meyiapkan	Menyiapkan
11.	pengendalin	pengendalin	Pengendalian
12.	dilaksanakan	dilaksanakan	Dilaksanakan
13.	lalulintas	lalulintas	lalu lintas
14.	Yag	Yag	yang
15.	Mejaga	Mejaga	Menjaga

- 6.2. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, secara umum uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III memiliki uraian yang sama persis, antara lain uraian pada: (*vide* bukti C24, C34):

- 1) Manajemen dan keselamatan lalu lintas;
- 2) Pengamanan Lingkungan Hidup;
- 3) Sistem Management K-3 Konstruksi;
- 4) Manajemen Mutu;
- 5) Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air;
- 6) Galian Biasa;



- 7) Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine;
- 8) Timbunan Biasa dari Sumber Galian dan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian;
- 9) Pelaksanaan Pekerjaan;

6.3. Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III menyatakan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang sebagaimana telah diakui oleh Sdr. Altur Situmorang yang menyatakan telah membantu pembuatan dokumen penawaran untuk Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III (*vide* bukti B11, B26, B28);

6.4. BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI ADANYA KESALAHAN PENULISAN PADA LEMBAR TAHAPAN SERTA URAIAN PEKERJAAN UTAMA DAN PENUNJANG PEKERJAAN UTAMA SERTA KESAMAAN KESALAHAN PENGETIKAN PADA METODE PELAKSANAAN PEMOHON KEBERATAN I DAN PEMOHON KEBERATAN III DIKARENAKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DIBUAT OLEH ORANG YANG SAMA YAITU SDR. ALTUR SITUMORANG.

7. BAHWA BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN MENGENAI ADANYA KESAMAAN KESALAHAN PENULISAN DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K)

7.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen terdapat kesamaan format, uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RK3K Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* Bukti C24, C34, C36):

No.	Pemohon Keberatan I (Terlapor I)	Pemohon Keberatan II (Terlapor II)	Pemohon Keberatan III (Terlapor III)	kata yang seharusnya
1.	kerja	kerja	Kerja	kerja
2.	menetapkan	menetapkan	Menetapkan	menetapkan

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



3.	oleh	oleh	oleh	oleh
4.	kordinasi	kordinasi	Kordinasi	koordinasi
5.	kenderaan	kenderaan	kenderaan	kenderaan
6.	mergency	mergency	mergency	emergency
7.	pekerjaan	pekerjaan	pekerjaan	pekerjaan
8.	dihunjak	dihunjak	Dihunjak	ditunjuk
9.	menerapkan	menerapkan	menerapkan	menerapkan

- 7.2. Bahwa terkait dengan kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemohon Keberatan I menyatakan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B26);
- 7.3. Bahwa terkait dengan kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut, Pemohon Keberatan II menyatakan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang. Pemohon Keberatan II hanya menerima dokumen (yang telah dibuat) oleh Sdr. Altur Situmorang dan Pemohon Keberatan II percaya saja (*vide* bukti B27);
- 7.4. Bahwa Pemohon Keberatan III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak membantah adanya fakta kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan, karena mempercayakan pembuatan dokumen Pemohon Keberatan III kepada Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B28);
- 7.5. Bahwa fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Altur Situmorang yang menyatakan pada pokoknya mengakui memberikan bantuan penyusunan dokumen penawaran untuk Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III (*vide* bukti B11);
- 7.6. BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI ADANYA KESAMAAN FORMAT, URAIAN DAN KESALAHAN PENULISAN PADA DOKUMEN RK3K TERLAPOR I, TERLAPOR II, DAN TERLAPOR III DIKARENAKAN DOKUMEN RK3K TERSEBUT DIBUAT
Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



OLEH ORANG YANG SAMA YAITU SDR. ALTUR
SITUMORANG.

8. BAHWA BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN FAKTA
PERSIDANGAN MENGENAI ADANYA KESAMAAN KESALAHAN
PENULISAN SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN :

- 8.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesalahan pengetikan nama dan jabatan Sdr. Henrika Sahbana Nasution selaku pihak kedua pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Terlapor I) yaitu: "Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Fifo Pusaka Abadi (Terlapor III) dengan jabatan sebagai Direktur", padahal seharusnya "Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan jabatan selaku Direktur" (*vide* bukti C31, C60);
- 8.2. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Terlapor I) yaitu kata "...menoperasikan..", yang seharusnya "mengoperasikan" dan kata "...Februuari...", yang seharusnya "Februari" (*vide* bukti C31);
- 8.3. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Karya Muda Nasional dengan PT Sekawan Jaya Bersama (Terlapor II) yaitu kata "...menoperasikan..", yang seharusnya "mengoperasikan" dan kata "...Februuari...", yang seharusnya "Februari" (*vide* bukti C60);
- 8.4. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Tamiang Karya dengan PT Fifo Pusaka Abadi (Terlapor III) yaitu kata "...menoperasikan..." yang seharusnya "mengoperasikan" dan kata "...Februuari..." yang seharusnya "Februari" (*vide* bukti C60);
- 8.5. Bahwa meskipun Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III meminta
- Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



dukungan peralatan dari perusahaan yang berbeda-beda yaitu PT Global Berdikari Jaya, PT Karya Muda Nasional, dan PT Tamiang Karya, akan tetapi format yang digunakan pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan adalah sama;

8.6. Bahwa Pemohon Keberatan I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya pembuatan dokumen penawaran dikerjakan oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B26);

8.7. Bahwa Pemohon Keberatan II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak mengecek perihal adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut. Pemohon Keberatan II hanya menerima dokumen penawaran yang telah dibuat oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B27);

8.8. Bahwa Pemohon Keberatan III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya mempercayakan pembuatan dokumen penawaran Pemohon Keberatan III kepada Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B28);

8.9. Bahwa fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Altur Situmorang yang menyatakan pada pokoknya mengakui memberikan masukan terkait dengan peralatan dan membantu penyusunan dokumen penawaran untuk Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III (*vide* bukti B11);

8.10. BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI ADANYA KESAMAAN KESALAHAN PENGETIKAN PADA SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN PADA DOKUMEN PEMOHON KEBERATAN I, PEMOHON KEBERATAN II DAN PEMOHON KEBERATAN III DIKARENAKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DIBUAT OLEH ORANG YANG SAMA YAITU SDR. ALTUR SITUMORANG.

9. BAHWA BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN MENGENAI ADANYA KESAMAAN PENGURUSAN DUKUNGAN KEUANGAN:

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



- 9.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan penerbit pada Surat Keterangan Dukungan Keuangan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yaitu PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dengan tanggal yang sama dan nomor seri yang berurutan sebagai berikut (*vide* Bukti C24, C36):

No	Peserta	Nomor	tanggal
1.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	010/KC14-PN/SKDD/2018	23 Januari 2018
2.	PT Sekawan Jaya Bersama	011/KC14-PN/SKDD/2018	23 Januari 2018

- 9.2. Bahwa terdapat dokumen register tanda terima pengambilan Surat Keterangan Dukungan Keuangan pada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan atas pengambilan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II oleh orang yang sama dan tanda tangan yang sama yaitu Sdri. Danggor Matogu Nasution;

- 9.3. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dari PT Bank Sumut Cabang Panyabungan, ditemukan kesamaan format dan tanggal surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II kepada PT Bank Sumut Cabang Panyabungan (*vide* bukti C46);

- 9.4. Terhadap surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tersebut, Sdr. Syamsul Bahri Saragih, selaku Kepala Kantor PT Bank Sumut Cabang Panyabungan menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa Sdri. Danggor Matogu Nasution dengan jabatan sebagai Staf Pemohon Keberatan I dan Senior Manager Pemohon Keberatan II adalah orang yang mewakili, mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan (*vide* bukti B8);

- 9.5. Bahwa dalam persidangan Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku Direktur Pemohon Keberatan I mengakui bahwa Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Pemohon Keberatan I ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan dilakukan oleh kakak kandungnya, yaitu Sdri. Danggor Matogu Nasution yang pengurusan administrasinya disiapkan oleh Sdr. Altur Situmorang. (*vide* bukti B26);

9.6. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Keberatan II menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan meminta Sdr. Altur Situmorang untuk mengurus dukungan keuangan kemudian Sdr. Altur Situmorang menyampaikan kepada Sdri. Danggor Matogu Nasution untuk mengurus juga permohonan dari Pemohon Keberatan II ke PT Bank Sumut Cabang Panyabungan. Namun terkait adanya surat kuasa dari Pemohon Keberatan II kepada Sdri. Danggor Matogu Nasution adalah tidak pernah ditandatangani oleh Sdr. M. Agus Suranto karena administrasi terkait surat Keterangan Dukungan Keuangan disiapkan oleh Sdr. Altur Situmorang. (*vide* bukti B27);

9.7. Berdasarkan keterangan Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan-kesamaan format, kesamaan kesalahan pengetikan, dokumen keuangan yang dikeluarkan dari penerbit yang sama dengan nomor yang berurutan dan peserta tender dalam satu kendali merupakan indikasi persekongkolan sesuai Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (*vide* bukti B24);

9.8. Berdasarkan fakta di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai adanya kesamaan format, tanggal surat permohonan, nomor seri Surat Keterangan Dukungan Keuangan yang berurutan, dikarenakan adanya kesamaan personil yang mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yaitu Sdri. Danggor Matogu Nasution atas permintaan Sdr. Altur Situmorang membuktikan bahwa kedua perusahaan tersebut saling bekerja sama.

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



10. BAHWA BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN MENGENAI ADANYA KESAMAAN JAMINAN PENAWARAN:

- 10.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat adanya penerbit jaminan penawaran yang sama untuk Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada tanggal yang sama dan nomor yang berdekatan sebagai berikut:

No	Peserta	Nomor	Tanggal
1.	PT Swakarsa Tunggal Mandiri	2018.04.0200677	1 Februari 2018
2.	PT Sekawan Jaya Bersama	2018.04.0200674	1 Februari 2018

- 10.2. Bahwa jaminan penawaran Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang sama yaitu PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan. Pada bukti kuitansi kedua dokumen tersebut terdapat nama penyetor dengan tanda tangan yang sama (*vide* bukti C32, C33);

- 10.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ichsan Mufti, selaku Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan membenarkan PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan menerbitkan jaminan penawaran untuk Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II yang pengurusannya dilakukan oleh agen yang sama yaitu Sdr. Sutrisno (*vide* bukti B6);

- 10.4. Bahwa dalam persidangan Sdr. Altur Situmorang, mengakui bahwa dirinya melakukan pengurusan jaminan penawaran Pemohon Keberatan I ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan melalui Sdr. Sutrisno. Fakta ini dikuatkan dengan keterangan Sdr. M. Agus Suranto selaku Direktur Pemohon Keberatan II yang dalam persidangan mengakui bahwa Pemohon Keberatan II melakukan pengurusan jaminan penawaran ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan melalui Sdr. Sutrisno (*vide* bukti B11, B27);

- 10.5. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sutrisno, pada saat tender ini akan berlangsung, ditelepon oleh Sdr. Altur Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Situmorang dan meminta bantuan pengurusan jaminan penawaran. Menurut Sdr. Sutrisno, Sdr. Altur Situmorang tersebut ingin mengerjakan tender perkara *a quo* dengan meminjam nama perseroan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (*vide* bukti B9);

10.6. Bahwa dalam persidangan, Sdr. Sutrisno selaku Agen Marketing PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan mengakui bahwa dirinya yang membantu pengurusan jaminan penawaran Pemohon Keberatan I atas permintaan Sdr. Altur Situmorang dan Pemohon Keberatan II atas permintaan Sdr. M. Agus Suranto ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan dengan biaya premi sekitar Rp 1 jutaan untuk satu perusahaan. Pembayaran atas pengurusan jaminan penawaran tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer satu minggu sebelum pengumuman tender perkara *a quo*. Selanjutnya Sdr. Altur Situmorang membayar kepada perusahaan asuransi dengan cara melakukan transfer ke rekening Sdr. Sutrisno dengan nominal hampir Rp 2 jutaan; (*vide* bukti B9);

10.7. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai adanya pembayaran premi sebesar hampir Rp 2 jutaan oleh Sdr. Altur Situmorang untuk 2 (dua) perusahaan yaitu Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II berada dalam satu kendali yang sama.

11. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan mengenai adanya kesamaan penggunaan jaringan internet dalam mengupload dokumen

11.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan *IP Address* saat upload terhadap dokumen penawaran Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II. Berdasarkan server LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada tanggal 6 Februari 2018 dengan *IP Address* yang sama yaitu 114.125.46.167 dan Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



36.68.127.99. Sedangkan untuk Pemohon Keberatan III tidak ditemukan adanya kesamaan tanggal, waktu yang berdekatan dan kesamaan IP Address dengan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II (*vide* bukti C51);

11.2. Bahwa Ahli IT Muhammad Safri Lubis yang menerangkan pada pokoknya, penggunaan *IP Address* yang sama yaitu 114.125.46.167 dan 36.68.127.99 oleh Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II pada tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan waktu server LPSE menunjukkan penggunaan akses internet atau jaringan yang sama dengan *IP Address* yang sama dan lokasinya berdekatan (*vide* bukti B16);

11.3. Bahwa terhadap fakta adanya kesamaan *IP Address* Pemohon Keberatan I dalam tanggapannya dan keterangannya menyatakan pada pokoknya Pemohon Keberatan I meminta bantuan kepada Sdr. Altur Situmorang untuk melakukan *log in* dan mengupload dokumen penawaran Pemohon Keberatan I ke website LPSE pada tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26, B27);

11.4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Agus Suranto, Direktur Pemohon Keberatan II menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan tidak mengecek dokumen penawaran dan percaya saja dengan Sdr. Altur Situmorang yang mengurus dokumen penawaran Pemohon Keberatan II. Pemohon Keberatan II hanya menerima dokumen dari Sdr. Altur Situmorang dan menandatangani dokumen yang telah diserahkan (*vide* bukti B27);

11.5. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Daud Nasution, selaku Direktur Pemohon Keberatan III menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Altur Situmorang berperan menyiapkan dokumen penawaran Pemohon Keberatan III setelah itu Terlapor III hanya menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B28);

11.6. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses tender perkara *a quo*, Sdr. Altur Situmorang
Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



berperan memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan terkait dengan peralatan yang akan digunakan oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III serta memberikan bantuan penyusunan dokumen penawaran baik administrasi dan teknis baik kepada Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, maupun Pemohon Keberatan III (*vide* bukti B11);

- 11.7. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai kesamaan *IP Address* menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II mengupload dokumen penawaran secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama, sehingga fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama di antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dalam mengikuti tender perkara *a quo*.

12. BAHWA BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN MENGENAI TINDAKAN PENYESUAIAN DOKUMEN DENGAN PESERTA LAIN YANG DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA KESAMAAN PIHAK YANG MEMBUAT DOKUMEN PENAWARAN:

- 12.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang meliputi: metode pelaksanaan, surat perjanjian sewa peralatan, dokumen RK3K, surat keterangan dukungan keuangan yang berurutan, kesamaan jaminan penawaran, didukung dengan penggunaan jaringan yang sama pada saat melakukan upload ke dalam sistem LPSE;
- 12.2. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses tender perkara *a quo* yang bersangkutan berperan memberikan informasi-informasi dan masukan-masukan terkait dengan peralatan yang akan digunakan oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan
- Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Pemohon Keberatan III serta memberikan bantuan penyusunan dokumen penawaran baik administrasi dan teknis baik kepada Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, maupun Pemohon Keberatan III (*vide* bukti B11);

12.3. Bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Sdr. Henrika Sahbana Nasution, Direktur Pemohon Keberatan I, yang menyatakan pada pokoknya Pemohon Keberatan I dalam mengerjakan dokumen penawaran tender perkara *a quo* dibantu oleh Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B26);

12.4. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan II menyatakan pada pokoknya Sdr. Altur Situmorang membantu mengurus dan mempersiapkan dokumen penawaran Pemohon Keberatan II dalam tender perkara *a quo* (*vide* bukti B27) ;

12.5. Bahwa peran Sdr. Altur Situmorang dalam mengerjakan dokumen penawaran Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tersebut didukung oleh keterangan Pemohon Keberatan III yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Altur Situmorang yang menyiapkan dokumen dukungan peralatan bagi Pemohon Keberatan III. Pemohon Keberatan III hanya menandatangani saja dokumen yang telah dibuat oleh Sdr. Altur Situmorang tersebut (*vide* bukti B28);

12.6. Bahwa penyusunan dokumen Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tersebut oleh Sdr. Altur Situmorang sangat dimungkinkan terjadi tindakan penyesuaian dokumen penawaran di antara para Terlapor. Hal ini sesuai dengan keterangan Sdr. Altur Situmorang dalam Persidangan yang menyatakan pada pokoknya Sdr. Henrika selaku Pemohon Keberatan I, dan Sdr. Agus Suranto selaku Pemohon Keberatan II pernah menunjukkan dokumen penawaran kepada yang bersangkutan (*vide* bukti B11);

12.7. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III yang pada pokoknya menyatakan telah
Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



memberikan kepercayaan kepada Sdr. Altur Situmorang untuk menyusun dokumen penawaran tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut (*vide* bukti B26, B27, dan B28);

12.8. Bahwa peran Sdr. Altur Situmorang dalam membantu Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III dalam tender perkara *a quo* tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Sdr. Altur Situmorang yang tidak lain adalah salah seorang yang bekerja untuk PT Karya Muda Nasional perwakilan Medan yang dalam perkara ini PT Karya Muda Nasional telah memberikan dukungan alat kepada Pemohon Keberatan II (*vide* bukti B11);

12.9. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sutrisno yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Altur Situmorang merupakan staf dari Sdr. Henrika Sahbana Nasution yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan Pemohon Keberatan I (*vide* bukti B9);

12.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Sutrisno pada pokoknya menyatakan bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri digunakan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Sdr. Henrika Sahbana Nasution untuk menjadi pengurus perusahaan di perusahaan tersebut dan dipakai untuk mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B9);

12.11. BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI KESAMAAN PIHAK YANG MEMBUAT DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR I, TERLAPOR II DAN TERLAPOR III MEMBUKTIKAN ADANYA TINDAKAN PENYESUAIAN DOKUMEN DENGAN PESERTA LAIN.

13. BAHWA BERDASARKAN ALAT BUKTI DAN FAKTA PERSIDANGAN MENGENAI, MEMBANDINGKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBELUM PENYERAHAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA PIHAK YANG MEMBACA SELURUH DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR SEBELUM DIUPLOAD:

13.1. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku Direktur Pemohon Keberatan I

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



menyatakan pada pokoknya Sdr. Altur Situmorang melakukan pengurusan dokumen penawaran Pemohon Keberatan I pada tender perkara a quo (*vide* bukti B26);

13.2. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Agus Suranto, Direktur Pemohon Keberatan II menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan tidak mengecek dokumen penawaran dan percaya saja dengan Sdr. Altur Situmorang yang mengurus dokumen penawaran Pemohon Keberatan II. Yang bersangkutan hanya menerima dokumen dari Sdr. Altur Situmorang dan menandatangani dokumen yang telah diserahkan (*vide* bukti B27);

13.3. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Daud Nasution, selaku Direktur Pemohon Keberatan III yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sdr. Altur Situmorang berperan menyiapkan dokumen penawaran Pemohon Keberatan III setelah itu Pemohon Keberatan III hanya menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan oleh Pak Altur (*vide* bukti B28);

13.4. Bahwa peran Sdr. Altur Situmorang dalam membantu Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Keberatan III dalam tender perkara a quo tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Sdr. Altur Situmorang yang tidak lain adalah salah seorang yang bekerja untuk PT Karya Muda Nasional perwakilan Medan yang dalam perkara ini PT Karya Muda Nasional telah memberikan dukungan alat kepada Pemohon Keberatan II (*vide* bukti B11);

13.5. Bahwa selain bekerja untuk PT Karya Muda Nasional, Sdr. Altur Situmorang juga berperan dalam memberikan *advice* atau nasehat terkait dengan keputusan ikut atau tidaknya perusahaan dalam tender. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Altur Situmorang yang menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa keterlibatan PT Karya Muda Nasional dalam tender telah mempertimbangkan masukan dari Sdr. Altur Situmorang (*vide* bukti B11);

13.6. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang dalam Persidangan yang menyatakan pada pokoknya Sdr. Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Henrika Sahbana Nasution selaku Direktur Pemohon Keberatan I, dan Sdr. M. Agus Suranto selaku Direktur Pemohon Keberatan II pernah menunjukkan dokumen penawaran kepada yang bersangkutan pada saat mengikuti tender perkara *a quo* (vide bukti B11);

13.7. BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT, MAJELIS KOMISI MENILAI PENYUSUNAN DOKUMEN PEMOHON KEBERATAN I, PEMOHON KEBERATAN II DAN PEMOHON KEBERATAN III OLEH SDR. ALTUR SITUMORANG MEMBUKTIKAN ADANYA PIHAK YANG MEMBACA SELURUH DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR SEBELUM DOKUMEN DIUPLOAD KE DALAM SISTEM LPSE.

13.8. BAHWA MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN BERPENDAPAT TINDAKAN PIHAK YANG MEMBACA SELURUH DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR SEBELUM DIUPLOAD MERUPAKAN BENTUK MEMBANDINGKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBELUM PENYERAHAN.

14. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan mengenai menciptakan persaingan semu:

14.1. ADANYA PINJAM MEMINJAM PERUSAHAAN:

14.1.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta Persidangan, Sdr. Henrika Sahbana Nasution masuk sebagai Direktur Pemohon Keberatan I adalah dalam rangka meminjam perusahaan untuk mengikuti tender perkara *a quo* yang dilegalkan melalui perubahan Akta Notaris Gordon E. Harianja Nomor 26 tanggal 23 Januari 2018 (vide Bukti C24);

14.1.2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Keberatan I menerangkan Akta Notaris Gordon E. Harianja Nomor 26 tanggal 23 Januari 2018 tersebut tidak didaftarkan ke Dirjen AHU KemenkumHAM (vide bukti B26);



- 14.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yusrilisyah, selaku pemilik Pemohon Keberatan I menyatakan pada pokoknya mengakui perusahaannya dipinjamkan kepada Sdr. Henrika Sahbana Nasution untuk mengikuti proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);
- 14.1.4. Bahwa selanjutnya Sdr. Henrika Sahbana Nasution meminta bantuan kepada Sdr. Altur Situmorang untuk melakukan pengurusan dokumen administrasi yang diperlukan dalam tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);
- 14.1.5. Bahwa selanjutnya Sdr. Altur Situmorang atas sepengetahuan pimpinan dari PT Karya Muda Nasional diketahui merupakan pihak yang menggunakan perusahaan Pemohon Keberatan I untuk mengikuti tender perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada keterangan Sdr. Yusrilisyah, selaku pemilik Pemohon Keberatan I, yang menyatakan pada pokoknya perusahaan Pemohon Keberatan I didaftarkan dalam proses lelang karena ada permintaan dari Sdr. Altur Situmorang yang tidak lain adalah teman dari pemilik Pemohon Keberatan I. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. Yusrilisyah selaku Pemilik perusahaan Pemohon Keberatan I memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Henrika untuk mengikuti dan meneruskan proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);
- 14.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Altur Situmorang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan memberikan bantuan dan petunjuk baik kepada Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku Direktur Pemohon Keberatan I maupun kepada Sdr. M. Agus Suranto, selaku Direktur Pemohon Keberatan II terkait peralatan yang akan dipergunakan dalam tender perkara *a quo*. Kemudian setelah ditindaklanjuti,

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



dokumen peralatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III ditunjukkan kepada Sdr. Altur Situmorang sebelum memasukkan dokumen penawaran (*vide* bukti B11);

14.1.7.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan I yang menyatakan pada pokoknya membenarkan adanya hubungan keluarga antara Sdr. Henrika Sahbana Nasution, selaku kuasa Direktur Pemohon Keberatan I dengan PT Karya Muda Nasional yakni Sdr. Henrika Sahbana Nasution adalah keponakan dari Sdr. H. Aswin Parinduri, S.H., selaku pemilik atau komisaris dari PT Karya Muda Nasional (*vide* bukti B26);

14.1.8.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan II menyatakan pada pokoknya Pemohon Keberatan II mengakui tidak berniat menjadi pemenang karena tidak memiliki pegawai dan peralatan untuk mengerjakan tender. Keikutsertaan Pemohon Keberatan II dalam tender hanyalah untuk mengejar pengalaman atau Kemampuan Dasar (KD) dan mendapatkan keuntungan dari pemakaian perusahaan Pemohon Keberatan II. Fakta ini didukung dengan gugurnya Pemohon Keberatan II dalam tahap Evaluasi dokumen karena tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan gabungan dan masing-masing output (*vide* bukti B27, C10);

14.1.9.

Berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan III, Pemohon Keberatan III mengakui bahwa Pemohon Keberatan III tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam mengerjakan proyek perkara *a quo*. Lebih lanjut, jika Pemohon Keberatan III dinyatakan sebagai pemenang maka pekerjaan akan dikerjakan oleh perusahaan yang memberikan dukungan alat tersebut dan tergantung negosiasi yang

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



dilakukan. Pemilik alatlah yang menyelenggarakan pekerjaan tersebut. Fakta ini didukung dengan gugurnya Pemohon Keberatan III pada tahap Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menghadirkan personil inti dan dokumen kelengkapan lainnya (*vide* bukti B28, C10);

14.1.10. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Sdr. Sutrisno pada pokoknya menyatakan bahwa PT Swakarsa Tunggal Mandiri dipergunakan oleh Sdr. Altur Situmorang dan Pak Henrika Sahbana Nasution untuk menjadi pengurus perusahaan di perusahaan tersebut dan dipakai untuk mengikuti tender paket ini (*vide* bukti B9);

14.1.11. BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA DI ATAS, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI PRAKTEK MEMINJAM PERUSAHAAN DALAM HAL INI DILAKUKAN OLEH SDR. ALTUR SITUMORANG DAN SDR. HENRIKA SAHBANA NASUTION SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGAKUAN PEMOHON KEBERATAN I, PEMOHON KEBERATAN II, DAN PEMOHON KEBERATAN III YANG MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA BAIK PERALATAN MAUPUN PEGAWAI MEMBUKTIKAN ADANYA PERSAINGAN SEMU DALAM TENDER PERKARA A QUO.

14.2. KETIDAKSERIUSAN PESERTA TENDER DALAM MENGIKUTI TENDER:

14.2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Sdr. Yusrilayah, selaku pemilik Pemohon Keberatan I menyatakan pada pokoknya mengakui perusahaannya dipinjamkan kepada Sdr. Henrika Sahbana Nasution untuk mengikuti proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B26);

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



- 14.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan II dalam persidangan mengakui tidak berniat mengerjakan tender sendiri karena Pemohon Keberatan II tidak mempunyai peralatan dan karyawan. Pemohon Keberatan II lebih tertarik menyewakan perusahaan karena bagi Pemohon Keberatan II hal tersebut lebih aman (*vide* bukti B27);
- 14.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan II dalam persidangan mengakui telah banyak pihak/ perusahaan yang menggunakan jasa Pemohon Keberatan II untuk mengikuti tender dan beberapa kali pernah menang dalam tender (*vide* bukti B27);
- 14.2.4. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan II dalam Persidangan, Pemohon Keberatan II mengakui bahwa perusahaannya tidak serius untuk menang tender dan keikutsertaan dalam tender adalah untuk menambah pengalaman kemampuan dasar (KD) (*vide* bukti B27);
- 14.2.5. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan II menyatakan gugur karena tidak melampirkan jadwal pelaksanaan. Pemohon Keberatan II sadar sejak awal tidak melampirkan dokumen tersebut. Hal ini mengakibatkan Pemohon Keberatan II tidak lolos pada tahap Evaluasi administrasi (*vide* bukti B27);
- 14.2.6. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Keberatan III dalam Persidangan mengakui tidak berniat mengerjakan tender sendiri karena Pemohon Keberatan III tidak mempunyai peralatan dan karyawan. Pemohon Keberatan III tidak siap jika dinyatakan sebagai pemenang karena peralatannya tidak siap untuk dipergunakan dalam mengerjakan pekerjaan.

Fakta ini didukung dengan gugurnya Pemohon

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



keberatan III pada tahap Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menghadirkan personil inti dan dokumen kelengkapan lainnya (*vide* bukti B28, C10);

14.2.7.

BAHWA MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN BERPENDAPAT, DALAM MENGIKUTI TENDER SEHARUSNYA PARA PESERTA TENDER SALING BERSAING SATU SAMA LAIN DENGAN CARA MENUNJUKKAN KEMAMPUAN TERBAIKNYA DAN DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA YANG FAIR;

14.2.8.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT, MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI KETIDAKSERIUSAN PESERTA TENDER DALAM MENGIKUTI TENDER MEMBUKTIKAN ADANYA PERSAINGAN SEMU DI ANTARA PARA TERLAPOR.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, terdapat tindakan penyesuaian dokumen sebelum pemasukan penawaran, dilakukannya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan terjadinya persaingan semu berupa pinjam meminjam perusahaan antara Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;
16. Bahwa dengan demikian dalil dari Para Pemohon Keberatan yang menyatakan tidak adanya dasar hukum atau kepastian hukum atas dugaan pelanggaran yang Termohon Keberatan tujuhan kepada Para Pemohon Keberatan adalah dalil yang sangat mengada-ada karena terbukti adanya persekongkolan horisontal di antara Para Pemohon Keberatan, sehingga dalil dari Para Pemohon Keberatan haruslah di tolak;



- C. TERMOHON KEBERATAN MENGGUNAKAN FAKTA, BUKTI YANG CUKUP DAN SAH TERKAIT DENGAN PERSEKONGKOLAN VERTIKAL MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO
1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Para Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pokja selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, terlebih dahulu memeriksa dan meneliti, bukan melainkan membiarkan seperti itu terjadi;
 2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, terdapat pula persekongkolan vertikal dalam pelaksanaan tender *a quo*;
 3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
 4. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi Termohon Keberatan terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 4.1. Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan;
 - 4.2. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
 5. PERILAKU MENGENAI MENYETUJUI DAN ATAU MEMFASILITASI PERSEKONGKOLAN:
 - 5.1. Bahwa bentuk menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan dilakukan oleh Terlapor IV dengan cara menggugurkan PT Anra tanpa melakukan klarifikasi;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor IV menggugurkan PT Anra pada tahap evaluasi teknis karena sebagian Peralatan Utama yang dilampirkan sama dengan Peralatan yang dilampirkan pada Paket Rampa-Poriaha/Mungkur – Sibolga-BTS. Kab. Tapteng/Tapsel-



Batang Toru dimana PT. Anra sudah ditunjuk sebagai Pemenang (*vide* bukti B18);

- 5.3. Bahwa Peralatan dimaksud yaitu Asphalt Finisher Merk Nigata, Asphalt Sprayer, Concrete Mixer, Dump Truck BK 9355 BE, Dump Truck BK 9481 BF, Dump Truck 9533 CT, Dump Truck BL 8196 S, Dump Truck BK 9055 DC, Excavator Merk Hitachi Z, Motor Grader Merk Mitsubishi Compressor (*vide* bukti C10);
- 5.4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sopian Petrus Bukit selaku Direktur PT Anra menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dipanggil oleh Pokja untuk dilakukan klarifikasi terkait peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti B14);
- 5.5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H.,M.H., selaku Ahli Pengadaan LKPP, menyatakan apabila penyedia melampirkan peralatan pada paket lain maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang Pokja harus memastikan bahwa peralatan tidak terikat pada paket ini, dalam hal ini Pokja harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu;
- 5.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai tindakan Terlapor IV yang menggugurkan PT Anra tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu merupakan bentuk memfasilitasi persekongkolan
- 5.7. Terlapor IV tidak menggugurkan Pemohon Keberatan I meskipun Pemohon Keberatan I tidak dapat menghadirkan personil inti dalam pembuktian kualifikasi;
- 5.8. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pemohon Keberatan I mencantumkan nama Ir. Junaedi Sipahutar sebagai General Superintendent (GS) sebagai personil inti dengan kualifikasi Sarjana Teknik dengan pengalaman 3 (tiga) tahun dan Serifikat Ahli Teknik Jalan-Madya. (*vide* Bukti C24);
- 5.9. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Lembar Tambahan Pembuktian Isian Kualifikasi yang disampaikan oleh Terlapor IV, terdapat nama dan tanda tangan atas nama Junaidi Sipahutar dengan jabatan GS Pemohon Keberatan

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



I pada daftar hadir personil inti Penyedia Jasa pada hari Jumat, 23 Februari 2018. (*vide* bukti TIV-2);

- 5.10. Bahwa berdasarkan bukti dokumen lembar Pembuktian Isian Kualifikasi, Terlapor IV menyatakan personil inti atas nama Ir. Junaedi Sipahutar secara pendidikan, SKA, dan pengalaman telah sesuai dengan persyaratan dokumen kualifikasi (*vide* bukti TIV-2);
- 5.11. Selanjutnya pada dokumen Lembar Tambahan Isian Kualifikasi, Terlapor IV menyatakan bahwa Ir. Junaedi Sipahutar sebagai GS agar membuktikan/ memberikan data tambahan berupa back up data dan PHO pada referensi kerja tahun 2016 dan 2017. Atas kekurangan tersebut, Terlapor IV memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan I untuk melengkapi kekurangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 pukul 14.00 WIB;
- 5.12. Bahwa berdasarkan fakta penyelidikan, Ir. Junaedi Sipahutar menyatakan dirinya tidak pernah memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya dan tidak pernah bekerja sebagai personil inti pada Pemohon Keberatan I serta tidak pernah hadir saat pembuktian kualifikasi. Bahwa Investigator menggunakan keterangan Saksi Ir. Junaedi Sipahutar dalam penyelidikan karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam Sidang Majelis Komisi. (*vide* bukti B5, C40)
- 5.13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor IV tidak bisa membuktikan kebenaran kehadiran Ir. Junaedi Sipahutar selaku GS dari Pemohon Keberatan I (*vide* bukti B29);
- 5.14. Bahwa berdasarkan fakta dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Pemohon Keberatan I lulus evaluasi pembuktian kualifikasi dan dinyatakan sebagai pemenang tender oleh Terlapor IV dan Terlapor IV menggugurkan PT Erika Mila Bersama dan Terlapor III karena tidak dapat menghadirkan personil inti. (*vide* bukti C10);
- 5.15. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Personil inti Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



didalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, tidak diatur personil inti wajib datang namun dalam pembuktian tersebut harus dibuktikan apakah benar sertifikat keahlian yang dimiliki dengan cara mengecek kepada penerbit sertifikat. Jika setelah dilakukan klarifikasi dan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tersebut seharusnya penyedia tersebut gugur (*vide* bukti B31);

5.16. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai tindakan Terlapor IV yang tidak mengevaluasi personil inti secara benar saat pembuktian kualifikasi adalah bentuk menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan.

6. TIDAK MENOLAK MELAKUKAN SUATU TINDAKAN MESKIPUN MENGETAHUI ATAU SEPATUTNYA MENGETAHUI BAHWA TINDAKAN TERSEBUT DILAKUKAN UNTUK MENGATUR DALAM RANGKA MEMENANGKAN PESERTA TENDER TERTENTU YAITU:

6.1. Terlapor IV tidak memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, dan Pemohon Kebertaan III;

6.1.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III yang sama persis (*vide* bukti C24, C34);

6.1.2. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada lembar tahapan serta uraian pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama serta kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan III (*vide* bukti C24, C34);

6.1.3. Adanya kesamaan format serta uraian dokumen RK3K dan kesamaan kesalahan pengetikan antara Pemohon Keberatan I Pemohon



Keberatan II, dan Terlapor III (*vide* Bukti C24, C34, C36);

- 6.1.4. Adanya kesalahan pengetikan nama dan jabatan Sdr. Henrika Sahbana Nasution selaku pihak kedua pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT Global Berdikari Jaya dengan PT Swakarsa Tunggal Mandiri (Pemohon Keberatan I) yaitu: "Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Fifo Pusaka Abadi (Pemohon Keberatan III) dengan jabatan sebagai Direktur", padahal seharusnya "Henrika Sahbana Nasution bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan jabatan selaku Direktur" (*vide* bukti C24);
- 6.1.5. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada surat perjanjian sewa peralatan Pemohon Keberatan I, surat perjanjian sewa peralatan Terlapor II dan surat perjanjian sewa peralatan Pemohon Keberatan III (*vide* bukti C32, C33, dan C34);
- 6.1.6. Adanya kesamaan pengurusan jaminan penawaran dan kesamaan pengurusan dukungan keuangan untuk Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II (*vide* Bukti C24, C36);
- 6.1.7. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP menerangkan apabila tidak ada contoh format metode pelaksanaan dalam dokumen pengadaan kemudian ditemukan adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada metode pelaksanaan peserta tender maka termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1)

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (*vide* bukti B24);

6.1.8. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Edi Usman selaku Ahli Pengadaan menerangkan, indikasi persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah apabila ditemukan bukti antara lain: terdapat kesamaan dokumen teknis, penawaran mendekati HPS, keikutsertaan beberapa penyedia jasa dalam satu kendali, kesamaan format dan penulisan (*vide* bukti B25);

6.1.9. Bahwa dengan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa kesamaan-kesamaan dokumen teknis dan adanya kesamaan format dan penulisan, Terlapor IV selaku Pokja berwenang untuk menyatakan tender gagal, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terlapor IV;

6.1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai tidak dinyatakannya tender gagal oleh Terlapor IV meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan dokumen teknis dan adanya kesamaan format dan penulisan pada para peserta tender dalam mengikuti tender sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas membuktikan Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

6.2. TERLAPOR IV TIDAK MENJALANKAN PROSEDUR KLARIFIKASI TERHADAP PERALATAN:

6.2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dokumen addendum, Terlapor IV mempersyaratkan peralatan utama minimal

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



antara lain *blending equipment* berjumlah 1 (satu) unit (*vide* bukti C7);

6.2.2. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan I menyampaikan daftar peralatan utama antara lain *blending equipment* berjumlah 1 (satu) unit yang diperoleh melalui perjanjian surat peralatan dari PT Global Berdikari Jaya No. 502.ays/GJB-SEWA.ALAT/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 (*vide* Bukti C24);

6.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Rizal Yahya, selaku Direktur PT Global Berdikari Jaya menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Sewa Alat kepada Pemohon Keberatan I dan tidak pernah menandatangani perjanjian sewa alat *blending equipment* (*vide* bukti B5);

6.2.4. Bahwa berdasarkan fakta dokumen terdapat surat pernyataan dari Pemohon Keberatan I bahwa tidak pernah ada kerjasama sewa alat *Blending Equipment* dengan PT Global Berdikari Jaya (*vide* Bukti C48);

6.2.5. Berdasarkan keterangan Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH., MH., selaku Ahli pengadaan LKPP menyatakan bahwa seharusnya Pokja melakukan klarifikasi apakah benar pemberi dukungan telah memberikan dukungan dan apakah benar pemberi dukungan memiliki alat tersebut. Jika evaluasi Pokja menyatakan tidak benar, maka Pokja harus menggugurkan penawar tersebut, dan jika ada peserta yang tidak menyerahkan dokumen dengan tidak benar maka dapat digugurkan, dan bisa dilaporkan pidana (*vide* bukti B24);

6.2.6. Bahwa dalam Persidangan, Terlapor IV menyatakan tidak ingat apakah Terlapor IV telah



melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I selaku pemenang tender terkait peralatan *blending equipment* yang ditawarkan oleh Terlapor I atau tidak (*vide* bukti B29);

6.2.7. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor I dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sehingga ditetapkan menjadi pemenang tender perkara *a quo* oleh Terlapor IV. (*vide* bukti C10);

6.2.8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai tindakan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi Peralatan Utama sesuai dengan prosedur padahal terdapat Surat Perjanjian Sewa Alat yang tidak benar adalah bentuk memfasilitasi Pemohon Keberatan I menjadi pemenang tender.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III yang dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan Terlapor IV yang menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas Putusan KPPU dalam pertimbangan hukumnya tentang persekongkolan vertikal telah tepat dan benar serta didasarkan atas alat bukti yang cukup. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Para Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. TINDAKAN BERSEKONGKOL YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN MENYEBABKAN TIDAK TERCAPAINYA TUJUAN UTAMA DILAKUKANNYA PROSES TENDER YAITU UNTUK MENGHASILKAN

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



HARGA YANG PALING EFISIEN DENGAN *OUTPUT* ATAU HASIL YANG OPTIMAL ATAU BERDAYA GUNA

1. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada dalil Para Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan tender *a quo* terlaksana dan direalisasikan dengan baik dan tidak ada menimbulkan kerugian bagi negara;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan Para Pemohon Keberatan dan Terlapor IV telah terbukti secara nyata melakukan persekongkolan menunjukkan bahwa Para Pemohon Keberatan juga tentunya memahami terdapat kerugian yang muncul dari persekongkolan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan pada tender *a quo*;
3. Bahwa meskipun pekerjaan *a quo* telah direalisasikan tetap tidak dapat meniadakan atau menghilangkan fakta adanya persekongkolan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan terhadap UU No. 5 Tahun 1999;
4. Bahwa tindakan persekongkolan dalam tender pasti akan selalu menimbulkan kerugian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum, karena tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh peserta tender menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama dilakukannya proses tender yaitu untuk menghasilkan harga yang paling efisien dengan *output* atau hasil yang optimal atau berdaya guna;
5. Bahwa pemenuhan terhadap seluruh persyaratan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam Perpres, sangat dimungkinkan pemenuhan persyaratan Tender sebagaimana diatur dalam Perpres justru buah hasil dari persekongkolan tender yang nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Putusan KPPU *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang cukup telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan mengikuti proses tender *a quo* dengan cara tidak jujur dan melawan hukum. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Para Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



E. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN TERKAIT DENGAN PENGENAAN DENDA

1. Bahwa Termohon Keberatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam, Pasal 36 huruf I jo Pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- I. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*

Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau*
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau*
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau*
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau*
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau*
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau*

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

2. Pasal 47 (2) tersebut diatas mengatur dengan jelas bahwa denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi administratif;
3. BAHWA PERTIMBANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG AKAN DIHUKUM BAIK DALAM BENTUK DENDA MAUPUN DALAM BENTUK REKOMENDASI MERUPAKAN KEWENANGAN PENUH MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN;
4. Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha, dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan anti persaingan;
5. BAHWA SECARA FILOSOFIS, SANKSI DENDA MERUPAKAN BENTUK EFEK JERA DAN PERAMPASAN ATAS KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH, MELAWAN HUKUM, ATAU ATAS TINDAKAN ANTI PERSAINGAN;
6. Bahwa Penyusunan pedoman sanksi tindakan administratif merupakan bentuk pelaksanaan tugas Termohon Keberatan sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang No. 5 tahun 1999. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi tindakan administratif. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon Keberatan telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif ;
7. Bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan Termohon Keberatan, merupakan domain dan kewenangan Majelis Komisi, dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus. Bahwa Termohon Keberatan telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang pedoman Tindakan Administrasi sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut;
8. Dalam menentukan besaran denda akan menempuh dua langkah, yaitu pertama, Termohon Keberatan akan menentukan besaran nilai

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



dasar. Selanjutnya, melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

(1) **PENENTUAN BESARAN NILAI DASAR**

Nilai dasar dihitung berdasarkan nilai penjualan menggunakan metodologi sebagai berikut:

a) **Perhitungan Nilai Penjualan**

Nilai penjualan tidak didasarkan pada penghitungan nilai penjualan tahun sebelum pelanggaran, namun berdasarkan harga pemenang tender.

b) **Penentuan Nilai Dasar**

Nilai dasar denda akan terkait dengan proporsi dari nilai penjualan, tergantung dari tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.

Penentuan tingkat pelanggaran akan dilakukan secara kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran, dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus tersebut seharusnya berada dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, Termohon Keberatan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti : (i) skala perusahaan, (ii) jenis pelanggaran, (iii) gabungan pangsa pasar dari Para Terlapor, (iv) cakupan wilayah geografis pelanggaran dan (v) telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut.

c) **Penyesuaian Terhadap Besaran Nilai Dasar**

Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.



d) Hal-hal Yang Memberatkan

Nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut :

- Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- Bagi Pimpinan atau penggagas dari pelanggaran, Termohon Keberatan akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

e) Hal-hal yang Meringankan

- Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:
- Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



- Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha

(2) RENTANG BESARAN DENDA

- a) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,-
- b) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total *turnover* dari tahun berjalan dari pihak terlapor atau para terlapor yang terkait dengan pelanggaran.
- c) Jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp25.000.000.000,-
- d) Dan 10% *turnover* lebih besar dari Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp25.000.000.000,-
- e) Dan 10% *turnover* lebih kecil atau sama dengan Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% *turnover*
- f) Jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp1.000.000.000,- mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya.
- g) Apabila pelanggaran oleh para terlapor terkait dengan aktifitas dari anggotanya, denda tidak boleh melebihi dari 10% dari total *turnover* dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak dari pelanggaran.

(3) KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

Termohon Keberatan dapat, berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari Terlapor pada sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut bankrutnya perusahaan.



9. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam memutuskan ada tidaknya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

8. *Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus*

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

8.1 *Yang meringankan :*

8.1.1 *Bagi Terlapor I yaitu : bersikap sopan, kooperatif dan selalu hadir dalam persidangan;*

8.1.2 *Bagi Terlapor II yaitu : bersikap kooperatif saat pemeriksaan Terlapor II dan belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;*

8.1.3 *Bagi Terlapor III yaitu bersikap kooperatif dan belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;*

8.2 *Yang memberatkan:*

8.2.1 *Bagi Terlapor I yaitu: pernah dinyatakan bersalah telah melakukan persekongkolan tender pada paket tender perkara lain di KPPU;*

8.2.2 *Bagi Terlapor IV yaitu : bersikap tidak kooperatif menghadiri setiap persidangan*

10. Bahwa dalam perkara a quo Termohon Keberatan telah tepat memberikan saran dan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Putusan KPPU a quo, sebagai berikut:

9. *Rekomendasi;*

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:



- 9.1 *Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor IV: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA 2018, karena tidak melaksanakan tender secara cermat.*

N o	Nama	NIP	Penugasan	Unit organisasi	Unit organisasi saat ini
1.	Khairunnisa Lubis, S.T., M.Sc.	1987042620101220 02	Ketua	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah III BBPJN
2.	Gustav Reynold Tampubolon, A.Md.	1985093020100110 02	Sekretaris	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah III BBPJN
3.	Hukman Victor Napitupulu, S.T.	1977092120100110 08	Anggota	Ditjen Bina Marga	Satker Wilayah I BBPJN
4.	Joice Elida Manurung, S.T.	1989021220101220 05	Anggota	Ditjen Sumber Daya Air	BWS Sumber Daya Air
5.	Muhammad Safii Hasibuan, S.T.	1985100720121210 02	Anggota	Ditjen Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya

- 9.2 *Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan atau jasa melakukan checklist terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender.*

- 9.3 *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan*
Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Perumahan Rakyat yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan, AMP dan personil inti.

11. Bahwa rekomendasi ini telah sejalan dengan Tugas KPPU sebagaimana Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999 yaitu: *Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
12. Dalam memutuskan jenis dan besaran sanksi, Termohon Keberatan selalu berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum, dan pertimbangan lain seperti tingkat kesalahan, scope pelanggaran, scope usaha, kooperatif atau tidaknya para pihak, serta faktor pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif;
13. Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha, dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan anti persaingan;
14. Denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, selain tindakan serupa tidak ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha;
15. Atas dasar tersebut Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam pertimbangannya mengenai sanksi administratif adalah sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

10. Tentang Perhitungan Denda

- 10.1 *Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l juncto. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;*



- 10.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 10.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;
- 10.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;
- 10.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).
- 10.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pemenang tender pada paket tender perkara a quo untuk Terlapor I;
- 10.7 Majelis Komisi mempertimbangkan faktor pengurangan besaran Pajak PPH badan sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor I.
- 10.8 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal memberatkan karena sebagai penggagas persekongkolan dengan menjadikan faktor penambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan (pph badan) untuk Terlapor I;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



10.9 Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II dan Terlapor III merupakan salah satu peserta tender yang melakukan persekongkolan namun bukan sebagai pemenang tender sehingga Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dasar pengenaan denda kepada Pemohon Keberatan dan Terlapor lainnya telah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 4 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Para Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan seluruh keberatan dari Para Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU yang termuat dalam Permohonan Upaya Hukum Keberatannya yang tercatat dalam No. 692/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mdn. haruslah ditolak atau setidaknya tidak disampingkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 tanggal 29 Agustus 2019;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 angka (1) Perma Nomor 03 Tahun 2019 mengatur:

- (3) *Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

- (3) *"Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (4) *"Apabila tidak terdapat keberatan, Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa pembacaan Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2018 tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan pihak Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut;

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tidak hadir, maka putusan diberitahukan kepada pihak Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah diberitahukan putusan pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa jika dihitung waktu pemberitahuan putusan kepada Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dengan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2019, maka pengajuan keberatan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tersebut pada hari ke-13 (tiga belas), dengan demikian pengajuan keberatan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III menolak dengan tegas dinyatakan telah melakukan Persekongkolan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha Pasal 22, sehingga telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Negeri membahas dan mempertimbangkan mengenai dalil keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun materi keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III pada intinya adalah sama, sehingga dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri akan membahas apakah Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah melakukan tindakan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam putusannya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Unsur Bersekongkol, unsur Pihak Lain dan unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar atau tidaknya dalil Termohon Keberatan sebagaimana tersebut dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah Perusahaan sebagai Peserta Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus - Sibolga Pada Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018) dengan nilai Harga Pagu Paket Pengerjaan sebesar Rp.35.792.821.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus puluh dua satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Tender tersebut diatas, ada beberapa perusahaan lain yang ikut menjadi peserta yang ikut mendaftar untuk menjadi Peserta Tender antara lain, PT ANRA, PT. ERIKA MILA BERSAMA, dan Para Pemohon Keberatan ikut menjadi menjadi peserta Terder atas pengerjaan tersebut diatas;
- Bahwa Pokja selaku pelaksana atas Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, Penyeleksi berkas Peserta tender dan mengumumkan Pemenang Tender atas Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018,dan menentukan Pemenang tender;
- Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, sebagai peserta yang kalah atas tender tersebut, tidak mengetahui lagi perkembangan mengenai proyek tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019, Para Pemohon Keberatan mendapat surat pemberitahuan dari Termohon Keberatan telah terjadi Persekongkolan Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dengan Pemohon Keberatan I dan POKJA telah bekerja sama untuk memenangkan Pemohon Keberatan I dalam Tender tersebut diatas dengan cara bekerjasama atau bersekongkol;

- Bahwa POKJA adalah dahulu sebagai Terlapor IV yang ikut diperiksa yang dilakukan oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa adapun dugaan Persengkongkolan menurut Termohon Keberatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah :
 - a. Persekongkolan Horizontal;
 - b. Persekongkolan Vertikal ;
 - c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal ;
- Bahwa hasil tim investigator Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III melakukan Persekongkolan dengan Pemohon Keberatan I dan POKJA (dahulu Para Terlapor) untuk memenangkan Pemohon Keberatan I;
- Bahwa menurut Termohon Keberatan melalui tim investigasinya adanya kesamaan berkas-berkas antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, adapun kesamaan berkas tersebut antara lain ;
 - a. Adanya Kesamaan Pengurusan dukungan yaitu PT. Bank SUMUT Cabang Penyabungan antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II (vide Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 182);
 - b. Adanya kesamaan jaminan penawaran dengan antara Pemohon Keberatan I dengan Pemohon Keberatan II PT. yaitu Jaminan Asuransi PT. JAMKRINDO SYARIAH (vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 184);
 - c. Adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan Pengetikan dengan Para Pemohon (vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 180);
 - d. Adanya kerja sama antara para Peserta Tender antara Pemohon III Dengan Pemohon Keberatan I (vide putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 hal 176);

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berkas penawaran Para Pemohon Keberatan ada kesamaan, seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk tender kepada Pokja, selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, maka Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu, bukan melainkan membiarkan seperti hal ini terjadi, dan seharusnya penyeleksian pemberkasan para peserta Tender menjadi tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku panitia dan penyeleksi pemberkasan dan memutuskan Pemenang Tender;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III adalah peserta yang dikalahkan oleh Pokja dalam Tender tersebut, karena tidak masuk kualifikasi penawarannya sedangkan Pemohon Keberatan I sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan penawaran tertinggi sehingga Pemohon Keberatan I dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan oleh Pokja;
- Bahwa menurut hasil Investigator Termohon Keberatan tidak ada menemukan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Para Pemohon Keberatan dan disamping itu juga pekerjaan yang dikerjakan Pemohon Keberatan I telah dinyatakan baik oleh Pokja, yang mana wewenang Pokja diatur dalam Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, bahagian ke enam, pasal 13 ayat 1 (Pokja Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk catalog elektronik dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemenang;
 - d. Bahwa adapun dugaan Persengkongkolan menurut Termohon Keberatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah :
- Bahwa jika berkas penawaran Para Pemohon Keberatan ada kesamaan, seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk tender kepada Pokja, selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, maka Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu, bukan melainkan membiarkan seperti hal ini terjadi, dan seharusnya Penyeleksian Pemberkasan para peserta Tender menjadi tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku panitia dan penyeleksi pemberkasan dan memutuskan Pemenang Tender;
- Bahwa kewenangan pemenang dan membatalkan atau mengalahkan adalah kewenangan sepenuhnya ditangan Pokja, berdasarkan dari uraian diatas adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah Pokja;
- Bahwa dengan demikian dalam hal menyeleksi berkas penawaran perusahaan penyedia jasa untuk mengikuti tender adalah kewenangan Pokja, seharusnya

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pokja karena lalai dalam menjalankan tugas seperti yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Putusan KPPU yang menyatakan bahwa adanya kesamaan dalam penawaran Pemohon dalam pengajuan Penawaran berupa:

- a. Kesamaan surat dukungan keuangan antara Pemohon I (Swakarsa Tunggal Mandiri dengan Pemohon II (Sekawan Jaya Bersama) dengan surat dukungan dari PT. Bank Sumut Cabang Penyabungan
 - adalah bahwa Perbankan adalah suatu perusahaan jasa keuangan yang bertujuan dalam misi dan visinya adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya sehingga perputaran keuangan dari lembaga keuangan tersebut menjadi berlipat-lipat sesuai dengan tujuan perbankan itu sendiri, berdasarkan peraturan perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Bahwa didalam surat dukungan keuangan yang sama tidak menjadi permasalahan dikarenakan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah menunjang dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kerah peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari perbankan itu sendiri
 - Bahwa atas surat dukungan tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk dinyatakan sebagai persengkongkolan;
- c. Kesamaan ID dalam mengupload data yang ditujukan ke Pokja (Persatuan kelompok kerja), adalah dengan semakin berkembangnya jaman dan teknologi sehingga setiap orang maupun instansi pemerintahan dapat menikmati akses jaringan internet, sehinga setiap kantor dapat memiliki jaringan tersebut dengan nomor ID, bedasarkan dari perangkat computer itu sendiri, dan secara otomatis setiap komputer yang diciptakan selalu berbeda dengan computer lainnya, dan masalah masa waktu tenggang waktu mengupload data penawaran kepokja adalah tidak bisa menjadi dasar untuk dikatakan menjadi persengkongkolan dikarenakan dalam pengajuan penawaran mengikuti tender pokja memberikan batas waktu dalam pengajuannya;
- d. Kesamaan alamat kantor yang sama atau dalam satu atap, adalah tidak bisa menjadi alasan untuk dikatakan persengkongkolan dikarena dalam era saat ini setiap orang atau badan hukum tidak adanya larangan yang melarang untuk berkantor dalam satu gedung, dikota-kota besar

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



perusahaan yang berada dalam satu atap sudah sering terjadi oleh karena semakin sempitnya ruang untuk membangun area perkantoran atas dasar tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk persengkongkolan;

- e. Kesamaan penulisan penawaran yang diduga dikerjakan oleh satu orang atau biasa disebut juga dalam satu kendali sebagai mana yang dimaksud dalam putusan Termohon Nomor 23/KPPU/2018. adalah bahwa yang dimaksud termohon dalam putusan tersebut adalah altur situmorang yang dimana orang tersebut sebagai penjual jasa dalam membuat penawaran-penawaran untuk mengikuti tender yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang mau ngikuti tender tersebut;
- f. Kesamaan surat dukungan peralatan berat ; bahwa atas kesamaan surat dukungan tersebut tidak bisa menjadi alasan dikatakan persengkongkolan dikarenakan perusahaan yang menjual jasa penyewaan alat-alat berat adalah mencari customer sebanyaknya agar dapat memenuhi pendapatan keuangan perusahaan, dan apabila terdapat batasan terhadap perusahaan tersebut, maka tidak ada pemasukan keuangan dalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum di dalam Putusan KPPU yang menyatakan bahwa adanya kesamaan dalam penawaran Pemohon dalam pengajuan Penawaran adalah berkaitan dengan berkas-berkas dalam pengajuan penawaran;

Menimbang, bahwa jika berkas penawaran Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III ada kesamaan, maka seharusnya pada saat penyerahan berkas-berkas untuk tender kepada Pokja, selaku penyelenggara dan penyeleksi pemberkasan, maka Pokja terlebih dahulu memeriksa dan meneliti mengenai hal itu, bukan melainkan membiarkan seperti hal ini terjadi, dan seharusnya Penyeleksian Pemberkasan para peserta Tender menjadi tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku panitia dan penyeleksi pemberkasan dan memutuskan Pemenang Tender, dengan kata lain kewenangan pemenang dan membatalkan atau mengalahkan adalah kewenangan sepenuhnya ditangan Pokja, berdasarkan dari uraian diatas adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah Pokja;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal menyeleksi berkas penawaran perusahaan penyedia jasa untuk mengikuti tender adalah kewenangan Pokja, seharusnya kesalahan dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pokja karena lalai dalam menjalankan tugas seperti yang diamanatkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III, sebagai peserta yang kalah atas tender tersebut dan tidak mengetahui lagi perkembangan mengenai proyek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Putusan KPPU telah didengar keterangan ahli Edi Usman dan Ronald Hasudungan Sianturi yang menerangkan bahwa persekongkolan pada proses Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara APBN TA. 2018 serta Ahli berpendapat kesalahan bisa terdapat pada Pokja pada proses evaluasi;

Menimbang, bahwa kemudian Ahli Ronald Hasudungan Sianturi menyatakan kesalahan Pokja dalam melakukan evaluasi tidak berarti Pokja memfasilitasi persekongkolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tidak bersalah telah melakukan Persekongkolan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha didalam Pasal 22, dengan demikian petitum Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III tidak terbukti melakukan persekongkolan, maka petitum Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III pada poin ke-3 (tiga) dan poin ke-5 (lima) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan pemenang dan membatalkan atau mengalahkan adalah kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya ditangan pokja, maka petitum Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III pada poin ke-4 (empat) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada poin ke-2 (dua), poin ke-3 (tiga), poin ke-4 (empat) dan poin ke-5 (lima) dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum poin ke-1 (satu) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III;
2. Membatalkan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 tertanggal 29 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 23/KPPU-L/2018 tertanggal Kamis 29 Agustus 2019;
3. Menyatakan seharusnya menjadi tanggung jawab Pokja selaku Panitia, Penyeleksi berkas penawaran peserta tender serta sebagai pemutus Pemenang Tender, dan apabila terjadi kesalahan seperti dugaan Termohon Keberatan yang ditujukan kepada para Pemohon Keberatan dan peserta tender lainnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk Memulihkan nama baik Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Para Pemohon Keberatan;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, S.H., M.H dan Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn tanggal 25 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hj. Syafrida Hafni, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan II, Pemohon Keberatan III dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn



Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syafrida Hafni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)